

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG MASALAH**

Di zaman sekarang ini perbankan memegang peranan penting di dalam kehidupan masyarakat. Perbankan adalah segala yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, dan proses dalam melaksanakan kegiatan bank (Muljono, 1994). Bank merupakan sektor yang sangat penting di dalam perekonomian suatu negara yang berperan sebagai lembaga perantara keuangan yang menggerakkan roda perekonomian dengan mekanisme menghubungkan surplus di sektor keuangan dan defisit di sektor riil. Sedangkan menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (2) tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Adapun jenis bank berdasarkan fungsinya, selain Bank Umum terdapat juga Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR merupakan jenis bank yang kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara prinsip syariah dan tidak memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran (Malayu S.P. Hasibuan, 2006). Fungsi utama BPR hampir sama dengan fungsi utama bank. Akan tetapi menurut UU No. 10 tahun 1998, BPR tidak boleh menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan

penyertaan modal dengan prinsip *prudent banking* dan *concern*, dan melakukan usaha perasuransian.

Berdasarkan fungsi dan kegiatan BPR diatas, Irmayanto (2009) menjelaskan bahwa masalah yang sering dihadapi oleh BPR adalah terkait kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), kekurangan dana, adanya persaingan, dan wilayah kerja terbatas. Berdasarkan data OJK tahun 2014, sekitar 17% BPR mengalami kekurangan tenaga SDM yang berdampak terhadap lemahnya pelayanan, sehingga menyulitkan bersaing dengan bank umum. Kurangnya kecukupan modal disebabkan karena fungsi BPR yang terbatas, termasuk tidak boleh melakukan penyertaan modal dengan prinsip *prudent banking* dan *concern*, juga menyulitkan BPR dalam merekrut SDM yang layak.

Permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi BPR untuk terus mempertahankan kinerja yang positif agar dapat memanfaatkan peluang-peluang yang untuk meningkatkan peran BPR dalam pembangunan nasional. Analisa untuk menjaga tingkat kesehatan suatu BPR, hendaknya tidak hanya dinilai pada perkembangan faktor keuangan saja, akan tetapi faktor kualitatif seperti aspek manajemen dan kebijakan BPR juga harus seimbang.

Oleh karena itu dikeluarkan Keputusan Direktur BI No. 30/12/KEP/DIR1997 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/29/DPbs tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: a. permodalan (*capital*); b. kualitas aset (*asset quality*); c. manajemen (*management*); d. rentabilitas (*earning*); e. likuiditas (*liquidity*). Penilaian tersebut biasa kita sebut sebagai metode CAMEL.

Pengalaman dari krisis keuangan global serta perubahan aktivitas perbankan beberapa tahun terakhir juga membuat para pemilik perbankan harus menerapkan manajemen risiko dan *good corporate governance* dalam setiap aktivitasnya supaya suatu saat bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat dideteksi sejak dini sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih besar (Kusumawardani, 2014).

Bank Indonesia (BI) merubah metode penilaian tingkat kesehatan bank dengan dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/1/PBI/2011 dan Surat Edaran (SE) BI No. 13/24/DPNP yang berlaku per Januari 2012 menggantikan cara lama penilaian kesehatan bank dari metode CAMEL dengan metode RGEC. Dengan terbitnya PBI dan SE terbaru ini, metode CAMEL dinyatakan tidak berlaku lagi, diganti dengan model baru yang mewajibkan Bank melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank, dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: a. Profil risiko (*risk profile*) sebagai penilaian terhadap risiko inheren dalam aktivitas operasional; b. *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai penilaian terhadap kualitas manajemen bank; c. Rentabilitas (*earnings*) untuk mengevaluasi kinerja

rentabilitas, sumber, kesinambungan dan manajemen rentabilitas; dan d. Permodalan (*capital*) untuk mengevaluasi kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998, BPR merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah, yang lokasinya dekat dengan masyarakat yang membutuhkan. Akan tetapi, menurut Wijaya & Suwandari (2004) pengawasan yang dilakukan oleh bank Indonesia tidak secara langsung dapat diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat belum dapat secara langsung menilai tingkat kesehatan BPR yang ada di wilayah mereka. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kondisi kesehatan BPR, baik BPR konvensional maupun BPR syariah di Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo dipilih sebagai sampel penelitian ini dikarenakan Ponorogo memiliki BPR konvensional dan BPR syariah dalam satu kabupaten dan terdaftar secara resmi di OJK

Pada saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku penilai tingkat kesehatan BPR masih menggunakan metode CAMEL (<http://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>). Hal tersebut juga mendorong peneliti untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan BPR konvensional maupun BPR syariah menggunakan metode RGEC.

Kemunculan SK Direktur BI No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR berdasarkan prinsip syariah, juga menjadi kajian yang

menarik dalam penelitian terutama tentang bagaimana kondisi keuangan BPR syariah menggunakan metode CAMEL maupun metode RGEC.

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian dalam sebuah karya ilmiah berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode CAMEL dan RGEC (Studi Pada BPR Konvensional dan BPR Syariah di Kabupaten Ponorogo)”. Dalam penelitian ini faktor yang digunakan untuk menentukan tingkat kesehatan bank adalah faktor keuangan dengan aspek penelitian kuantitatif.

## **1.2. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesehatan BPR konvensional dan BPR syariah dinilai dengan metode CAMEL ?
2. Bagaimana tingkat kesehatan BPR konvensional dan BPR syariah dinilai dengan metode RGEC ?

## **1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1.3.1. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui tingkat kesehatan BPR konvensional dan BPR syariah dinilai dengan metode CAMEL.
2. Mengetahui tingkat kesehatan BPR konvensional dan BPR syariah dinilai dengan metode RGEC.

### 1.3.2. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Universitas

Penelitian ini memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perbankan dan memberikan gambaran awal untuk diadakan penelitian lanjutan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank dan BPR khususnya, di samping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengembangan teori.

2. Bagi perusahaan :

Penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode CAMEL dan RGEC dapat digunakan sebagai salah satu alternative pengukuran kesehatan pada perusahaan sebagai alat untuk menentukan strategi di masa yang akan datang.

3. Bagi peneliti yang akan datang :

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi peneliti-peneliti di masa datang mengenai pengukuran tingkat kesehatan bank dengan metode CAMEL dan RGEC.